

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Peembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada BMT HARUM Tulungagung)”. Di tulis oleh MOH. NURHADI, NIM; 3221103026, Tahun 2014. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Pembimbing: Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan hukum ekonomi syariah dalam metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya BMT HARUM Tulungagung dalam penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan produk yang diberikan didasarkan atas hukum ekonomi syariah.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung. 2) Bagaimana metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung dalam persepektif hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan penulis adalah 1) Untuk Mengetahui Metode Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung. 2) Untuk Mengetahui Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis peneliti bersumber dari hasil observasi ke BMT HARUM Tulungagung, wawancara dengan manager dan staf BMT HARUM Tulungagung dan dokumen yang mendukung data penelitian ini. Analisa data yang digunakan deskriptif, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dalam teknik pengecekan keabsaahan data peneliti menggunakan teknik *triangulasi* yaitu dengan membandingkan data yang didapatkan dilapangan dengan teori yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *pertama* dalam metode penghitungan bagi hasil pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung menggunakan penghitungan bagi hasil nisbah bagi hasil menggunakan cara yang ada sesuai dengan pedoman awal BMT yaitu Departemen Koperasi yang penghitungan bagi hasilnya dihitung dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. *Kedua* metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam persepektif Hukum Ekonomi Syariah pada BMT HARUM Tulungagung, bahwa penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan tidak sesuai antara penghitungan di BMT HARUM Tulungagung dengan yang ada dalam teori hukum ekonomi syariah. Dimana di BMT HARUM Tulungagung untuk bagi hasil pembiayaan dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah dihitung dari jumlah pendapatan laba dan dari keuntungan pembiayaan.